



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 312/Pid.B/2014/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ALI USMAN Bin ASNAWI  
Tempat Lahir : Negara Bumi Udik  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 10 Oktober 1995  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kp. Negara Bumi Ilir Kec. Anak Tuha  
Kabupaten Lampung Tengah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Turut Orang Tua  
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 27 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juni 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 25 Juli 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 06 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 04 September 2014 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 05 September 2014 sampai dengan 03 Nopember 2014 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

‘Putusan. No. 312/Pid.B/2014/PN Gns. hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 06 Agustus 2014 No. 312/Pid.B/2014/PN Gns, tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 06 Agustus 2014 No. 312/Pid.B/2014/PN Gns, tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa ALI USMAN Bin ASNAWI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana ( Reguisitoir ) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa ALI USMAN Bin ASNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani mereka terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) ekor ayam ;

Dikembalikan kepada saksi Dalyono Bin Kurman dan saksi Supono Bin Kusiman ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kemeja ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi memohon akan keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2014 No Reg.: PDM-160/GS/07/2014, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia **terdakwa ALI USMAN Bin ASNAWI** bersama dengan MAN Bin UMAR (DPO) pada hari Minggu tanggal 25 Mei 2014 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2014, bertempat di Kampung Segalaminder Kec. Pubian Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya MAN Bin UMAR (DPO) mendatangi rumah terdakwa, lalu MAN Bin UMAR mengajak terdakwa untuk mencuri ayam di kampung Segalaminder. Setelah sepakat, kemudian terdakwa bersama MAN

'Putusan. No. 312/Pid.B/2014/PN Gns. hal 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin UMAR berjalan kaki ke rumah saksi Dalyono Bin Kurman dan saksi Supono Bin Kusman ;

Sesampainya terdakwa di rumah kedua saksi tersebut, selanjutnya terdakwa bertugas menjaga situasi sekitar sementara MAN Bin UMAR (DPO) mengambil 2 (dua) ekor milik Dalyono Bin Kurman dan saksi Supono Bin Kusman. Setelah berhasil mengambil kedua ekor ayam tersebut, selanjutnya MAN Bin UMAR memberikan 1 ekor ayam kepada terdakwa untuk dibawa ;

Kemudian terdakwa menyembunyikan ayam tersebut di dalam baju yang dikenakannya lalu berjalan kaki melewati kampung tersebut dan saksi Hartono Bin Resso Miharjo bersama saksi Ngatirin Bin Wiro Wiarjo yang sedang melakukan tugas ronda melihat gerak gerak terdakwa yang mencurigakan, kemudian kedua saksi tersebut menangkap terdakwa bersama kedua ayamnya sementara MAN Bin Umar berhasil melarikan diri ;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin atau mengambil ayam tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP** ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

Saksi Kesatu : DULYONO Bin KURMAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 00.30 WIB di Kampung Segalaminder Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa ayam ;
  - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih abu-abu milik saksi ;
  - Bahwa cara terdakwa mengambil ayam milik saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi sedang berada di dalam rumah sedang tidur dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mendengar ada orang berteriak “maling...maling...” lalu saksi bangun dan keluar rumah,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah saksi keluar rumah saksi melihat terdakwa sudah di tangkap oleh warga ;

- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dalam keadaan memegang ayam milik saksi, karena ayam milik saksi tersebut saksi pelihara dari kecil dan dari warna ayam tersebut berwarna putih abu-abu ;
- Bahwa sebelum hilang ayam saksi berada di samping rumah di sekitar pohon coklat yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam milik saksi tidak ada izin dari saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja tersebut adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) ekor ayam jantan warna putih abu-abu adalah milik saksi yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan ayam tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi Kedua : SUPONO Bin KUSIMAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Padang Ratu dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan menggunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 00.30 WIB di Kampung Segalaminder Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah mengambil hewan ternak berupa ayam ;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam milik saksi ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil ayam milik saksi tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi sedang berada di dalam rumah sedang tidur dan saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi mendengar ada orang berteriak “maling...maling...” lalu saksi bangun dan keluar rumah, setelah saksi keluar rumah saksi melihat terdakwa sudah di tangkap oleh warga ;

‘Putusan. No. 312/Pid.B/2014/PN Gns. hal 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap dalam keadaan memegang ayam milik saksi, karena ayam milik saksi tersebut saksi pelihara dari kecil dan dari warna ayam tersebut berwarna putih abu-abu ;
- Bahwa sebelum hilang ayam saksi berada di samping rumah di sekitar pohon coklat yang berjarak kurang lebih 3 (tiga) meter ;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor ayam milik saksi tidak ada izin dari saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja tersebut adalah milik terdakwa sedangkan 1 (satu) ekor ayam jantan warna merah hitam adalah milik saksi yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan ayam tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan yang 1 (satu) berwarna putih abu-abu dan yang satu berwarna merah hitam pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 00.10 WIB di Kampung Segala Mider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa terdakwa mengambil ayam tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Man (DPO) ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan Man (DPO) mencekik leher ayam-ayam tersebut agar tidak bersuara dengan menggunakan baju singlet dan baju kemeja milik terdakwa ;
- Bahwa tidak lama kemudian pada saat terdakwa membawa ayam-ayam tersebut ada warga yang sedang ronda hingga terdakwa dan Man (DPO) berusaha melarikan diri hingga di kejar warga dan di teriaki “maling !...”, tidak lama kemudian terdakwa berhasil di tangkap oleh warga selanjutnya di serahkan ke Polisi beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut sedangkan teman terdakwa yang bernama Man (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut sedang bertengger di pohon coklat di samping rumah pemilik ayam ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa dalam kejadian mengambil ayam tersebut adalah terdakwa membawa ayam, peran Man (DPO) mengambil ayam yang ada di pohon coklat di halaman rumah korban ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Man (DPO) mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut tidak ada ijin dari pemilik ayam sedangkan maksud dan tujuan mengambil ayam-ayam tersebut untuk di potong sedangkan yang satunya digunakan untuk diadu ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan surat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan yang 1 (satu) berwarna putih abu-abu milik saksi Dalyono dan yang satu berwarna merah hitam milik saksi Supono pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 00.10 WIB di Kampung Segala Mider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil ayam tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Man (DPO) ;
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan Man (DPO) mencekik leher ayam-ayam tersebut agar tidak bersuara dengan menggunakan baju singlet dan baju kemeja milik terdakwa ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian pada saat terdakwa membawa ayam-ayam tersebut ada warga yang sedang ronda hingga terdakwa dan Man (DPO) berusaha melarikan diri hingga di kejar warga dan di teriaki “maling !...”, tidak lama kemudian terdakwa berhasil di tangkap oleh warga selanjutnya di serahkan ke Polisi beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut sedangkan teman terdakwa yang bernama Man (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa benar 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut sedang bertengger di pohon coklat di samping rumah pemilik ayam ;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam kejadian mengambil ayam tersebut adalah terdakwa membawa ayam, peran Man (DPO) mengambil ayam yang ada di pohon coklat di halaman rumah korban ;

‘Putusan. No. 312/Pid.B/2014/PN Gns. hal 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Man (DPO) mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut tidak ada ijin dari pemilik ayam sedangkan maksud dan tujuan mengambil ayam-ayam tersebut untuk di potong sedangkan yang satunya digunakan untuk diadu ;
- Bahwa akibat kejadian kehilangan ayam tersebut saksi Dalyono dan saksi Supono mengalami kerugian kurang lebih masing-masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk dapat seorang terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dipenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;
- 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

### Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ *Barang siapa* ” dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat mempertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama ALI USMAN Bin ASNAWI selanjutnya identitas lainnya





dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan Majelis berpendapat terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur “ Mengambil barang sesuatu” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 00.10 WIB di Kampung Segala Mider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah terdakwa telah mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan yang 1 (satu) berwarna putih abu-abu milik saksi Dalyono dan yang satu berwarna merah hitam milik saksi Supono. Bahwa terdakwa mengambil ayam tersebut bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Man (DPO). Bahwa cara terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut dengan cara terdakwa bersama dengan Man (DPO) mencekik leher ayam-ayam tersebut agar tidak bersuara dengan menggunakan baju singlet dan baju kemeja milik terdakwa. Bahwa tidak lama kemudian pada saat terdakwa membawa ayam-ayam tersebut ada warga yang sedang ronda hingga terdakwa dan Man (DPO) berusaha melarikan diri hingga di kejar warga dan di teriaki “maling !...”, tidak lama kemudian terdakwa berhasil di tangkap oleh warga selanjutnya di serahkan ke Polisi beserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut sedangkan teman terdakwa yang bernama Man (DPO) berhasil melarikan diri. Bahwa 2 (dua) ekor ayam jantan tersebut sedang bertengger di pohon coklat di samping rumah pemilik ayam ;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**A.d.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap maka dapat diketahui bahwa 2 (dua) ekor ayam jantan yang 1 (satu) berwarna putih abu-abu milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dalyono dan yang satu berwarna merah hitam milik saksi Supono yang diambil terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 00.10 WIB di Kampung Segala Mider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah adalah milik saksi Dalyono serta saksi Supono dan bukanlah milik terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### A.d.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki secara melawan hak adalah dalam memperoleh atau mengambil barang itu sengaja tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah/suruhan pemiliknya serta dengan cara yang berlawanan dengan Undang-Undang atau etika pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan yang 1 (satu) berwarna putih abu-abu milik saksi Dalyono dan yang satu berwarna merah hitam milik saksi Supono tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan saksi Dalyono serta saksi Supono selaku pemilik yang sah sedangkan terdakwa mengetahui bahwa ayam-ayam tersebut bukanlah milik terdakwa ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### A.d.5. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan yang 1 (satu) berwarna putih abu-abu milik saksi Dalyono dan yang satu berwarna merah hitam milik saksi Supono pada hari Senin tanggal 26 Mei 2014 sekira pukul 00.10 WIB di Kampung Segala Mider Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### A.d.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi Dalyono serta saksi Supono dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) ekor ayam jantan yang 1 (satu) berwarna putih abu-abu milik saksi Dalyono dan yang satu berwarna merah hitam milik saksi Supono dilakukan bersama-sama dengan Man (DPO) secara bersama-sama ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa berterus terang dan memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa terdakwa masih muda dan diharapkan merubah perilakunya dikemudian hari ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) ekor ayam ;

Karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi Dalyono Bin Kurman dan saksi Supono Bin Kusiman, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Dalyono Bin Kurman dan saksi korban Supono Bin Kusiman;

- 1 (satu) potong kemeja ;

Karena barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

- 1 Menyatakan terdakwa ALI USMAN Bin ASNAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN” ;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam ditahan ;
- 5 Menetapkan abrang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ekor ayam, dikembalikan kepada saksi Dalyono Bin Kurman dan saksi Supono Bin Kusiman
  - 1 (satu) potong kemeja, dikembalikan kepada terdakwa ;
- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 23 September 2014, oleh kami **EVA SUSIANA, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, serta **UNI LATRIANI, SH., MH** dan **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **CHAIRULLAH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan **ARIEF GUNADI, SH.** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**KETUA MAJELIS,**

1. **UNI LATRIANI, SH., MH**

**EVA SUSIANA, SH., MH.**

2. **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., M.Kn.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**CHAIRULLAH, SH.**